



P U T U S A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan ikan, tempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 1 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan No.343/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 20 Maret 2012.....
.....1



1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Nopember 1981, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : D.5/129/2/XII/1981 tanggal 31 Desember 1981 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 2 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di Jalan KHxxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kota Samarinda selama 25 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak ;
3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Dan setiap penggugat menasehati tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, tergugat selalu beralasan bahwa tergugat sudah tua sehingga tidak dapat lagi bekerja,
 - b. Bahwa yang tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja dirumah sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya hanya berharap dari penghasilan penggugat, dan tergugat juga tidak pernah lagi mau membantu penggugat bekerja jualan ikan
 - c. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, dengan memberi nasehat dan pengertian kepada tergugat, namun



tergugat tidak mengindahkan malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2012, yang akibatnya penggugat dan tergugat berpisah ranjang;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas

Putusan No.343/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 20 Maret 2012.....
.....3



perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis telah memanggil kembali tergugat untuk dapat melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, tetapi tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : D.5/129/2/XII/1981 Tanggal 31 Desember 1981, P.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, : Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat, yaitu tahun 1981 yang lalu;



- Bahwa Penggugat dan tergugat membina rumah tangga pertama kali setelah menikah di rumah orang tua penggugat di di Kandangan dan terakhir di Jln Xxxxx Samarinda;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu antara penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa peyebabkan pertengkaran adalah masalah ekonomi karena tergugat tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kehidupan keluarganya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah 2 bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga keduanya tidak mungkin bisa dipertahankan kembali lebih baik dipisahkan;

Saksi kedua, Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat masih keluarga saksi;
- Bahwa saksi saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat, yaitu tahun 1981 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan tergugat membina rumah tangga pertama kali setelah menikah di rumah orang tua penggugat di di Kandangan dan terakhir di Jln Xxxxx Samarinda;

Putusan No.343/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 20 Maret 2012.....
.....5



- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu antara penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi karena tergugat malas bekerja dan hanya mengandalkan penggugat mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah 2 bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga keduanya tidak mungkin bisa dipertahankan kembali lebih baik dipisahkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Dan selanjutnya pengugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi

Putusan No.343/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 20 Maret 2012.....
.....7



karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan adanya perselisihan dalam membina rumah tangga, yang disebabkan sejak Juli 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan ekonomi karena tergugat malas bekerja dan hanya mengandalkan penggugat mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Januari 2012 akibatnya Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P, serta dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Nopember 1981 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 21 Nopember 1981 M;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga / orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari rialita yang ada pada rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada 21 Nopember 1981 M telah retak, disebabkan antara penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan sejak Juli 2012 M disebabkan ekonomi karena tergugat malas bekerja dan hanya mengandalkan penggugat mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sejak Januari

Putusan No.343/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 20 Maret 2012.....
.....9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 M antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal. Pihak keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Putusan No.343/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 20 Maret 2012.....
.....11



Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas IA Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs.Syahrani** sebagai Ketua Majelis,



serta **H. Burhanuddin, S.H.** dan **Dra. Hj. Rusmulyani** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.**, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs.

Syakhrani.

H. Burhanuddin, S.H.

Dra. Hj. Rusmulyani.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-

Putusan No.343/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 20 Maret 2012.....
.....13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)